

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi UMKM Di Kramatwatu Serang

Suhartini¹ Eva facriyah²

¹. Manajemen Perusahaan Program Pendidikan Vokasi, Universitas Serang Raya

² Tadris Bahasa Inggris, Universitas Serang Raya

Alamat Korespondensi : Jl. Raya Cilegon Drangong Serang - Banten No.Km. 5/Universitas Serang Raya

E-mail: ¹suhartini@unsera.ac.id

Abstrak

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, namun masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha yang memadai. Salah satu bentuk legalitas tersebut adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, sebagai upaya meningkatkan legalitas usaha sekaligus mendorong peningkatan penjualan. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi regulasi, pelatihan teknis penggunaan OSS, dan pendampingan individu dalam proses pembuatan akun dan penerbitan NIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berhasil memperoleh NIB dan menyatakan adanya peningkatan kepercayaan konsumen serta peluang kerja sama dengan pihak lain setelah usaha mereka memiliki legalitas formal. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan pembuatan NIB tidak hanya memperkuat posisi hukum pelaku usaha, tetapi juga berdampak pada akses pasar dan peningkatan omzet penjualan.

Kata kunci: : UMKM, NIB, legalitas usaha, OSS, pendampingan, penjualan

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) serve as the backbone of the national economy, yet many still operate without adequate business legality. One form of legal recognition is the Business Identification Number (NIB), which is issued through the Online Single Submission (OSS) system. This community service program aims to assist MSME actors in Kramatwatu Village, Kramatwatu District, Serang Regency, in obtaining NIBs to strengthen business legality and support increased sales. The implementation method includes regulatory socialization, technical training on using the OSS platform, and individual mentoring throughout the account creation and NIB issuance process. The results show that most participants successfully obtained their NIB and reported increased consumer trust and greater opportunities for cooperation with other parties once their businesses were legally recognized. This activity demonstrates that NIB facilitation not only enhances the legal status of MSMEs but also positively impacts market access and sales growth.

Keyword: MSMEs, Business Identification Number (NIB), business legality, OSS, mentoring, sales.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan. Keberadaan UMKM mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi identitas formal pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS – Online Single Submission).

Desa Kramatwatu, yang terletak di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi UMKM cukup besar, baik di bidang kuliner, kerajinan, jasa, maupun perdagangan. Sayangnya, sebagian besar pelaku UMKM di desa ini masih menjalankan usahanya secara

informal. Minimnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, keterbatasan akses informasi, serta kendala teknis dalam proses pendaftaran *Online Single Submission* (OSS) menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk memperoleh NIB.

Padahal, dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai manfaat seperti akses terhadap pembiayaan perbankan, kemudahan dalam mengikuti pelatihan atau program pemerintah, perlindungan hukum, serta peluang untuk mengembangkan usaha secara lebih luas dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dalam mendorong percepatan pembuatan NIB bagi UMKM, khususnya di Desa Kramatwatu.

Melalui program pendampingan yang dilakukan oleh tim KKM 05, dan bantuan teknis dalam proses pendaftaran NIB, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Kramatwatu dapat segera memperoleh legalitas usahanya. Dengan demikian, UMKM desa ini dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah

Adapun tujuan pengabdian ini, antara lain:

- a) Memberikan Legalitas Usaha Secara Resmi
Memberikan status hukum dan pengakuan resmi terhadap keberadaan UMKM agar tercatat dalam sistem perizinan nasional melalui OSS (Online Single Submission).
- b) Mempermudah Akses terhadap Program Pemerintah
Membantu pelaku UMKM agar dapat mengakses berbagai program pembinaan, bantuan, pelatihan, dan insentif yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- c) Meningkatkan Akses Permodalan dan Pembiayaan
Dengan NIB, UMKM dapat lebih mudah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga keuangan mikro karena telah memiliki dokumen legal usaha.
- d) Mendorong Profesionalisme dan Daya Saing UMKM
Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan usaha yang tertib administrasi dan berbasis regulasi, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk atau jasa yang dihasilkan.
- e) Memfasilitasi Kemudahan Berusaha
Memberikan kemudahan dalam pengurusan izin lainnya (seperti izin lokasi, izin lingkungan, atau NPWP), serta membuka peluang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. METODE PELAKSANAAN

Kuliah Kerja Mahasiswa kelompok 05 memberikan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan dengan metode door to door kepada pelaku UMKM, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata yaitu, mengunjungi kediaman UMKM di Kramatwatu. Untuk itu perlu melalui tahapan - tahapan dalam menerapkan metode ini, yaitu:

Tahap Pertama (Persiapan)

Pada tahap awal, anggota tim KKM kelompok 05 melakukan pendataan dan pemetaan terkait jumlah UMKM, dan menyiapkan formulir yang memuat data untuk memenuhi persyaratan pembuatan (NIB) Nomor Induk Berusaha, dari pendataan tersebut diperoleh satu UMKM yang belum mempunyai NIB

Tahap Kedua (Pelaksanaan)

Pada tahap ini, Tim KKM Kelompok 05 juga memberikan penjelasan mengenai signifikansi Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal legalitas bisnis. Kelompok KKM 05 juga menawarkan bantuan dalam mengisi formulir dengan benar.

Tahap Akhir (Pembuatan)

Pada tahap akhir ini, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara mandiri oleh Kelompok KKM 05, sehingga terbit sertifikat NIB

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk dapat mengakses fasilitas legalitas lainnya, seperti izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan program pemerintah. Pentingnya NIB ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilandasi oleh dasar hukum yang kuat.

Secara yuridis, kewajiban memiliki NIB telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan pentingnya perizinan berusaha berbasis risiko. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB sebelum memulai kegiatan usahanya (Pasal 10 ayat 1). NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan.

Bagi pelaku UMKM, pemerintah memberikan perlakuan khusus melalui PP No. 7 Tahun 2021, yang menekankan bahwa UMKM diberikan kemudahan dalam memperoleh NIB, serta pendampingan administratif sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan NIB tidak hanya penting dari sisi legalitas, tetapi juga merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap UMKM.

Dengan adanya NIB, diharapkan pelaku UMKM di Desa Kramatwatu kini memiliki akses lebih luas terhadap program pembiayaan usaha, pelatihan, pemasaran digital, hingga kemitraan usaha. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa literasi legalitas usaha masih menjadi kebutuhan mendesak yang perlu dijawab melalui pendekatan langsung dan partisipatif.

Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Alamat email aktif (opsional).
- d. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat di atas adalah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu DAFTAR.
3. Memilih skala usaha UMK
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp.
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Pendaftaran berhasil.
10. Akun telah siap digunakan.

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut. Adapun Prosedur yang dilakukan antara lain

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih MASUK.
3. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
4. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
5. Memilih Permohonan Baru
6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
11. Mengecek Data Usaha
12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
15. Mengecek Draf Perizina Berusaha.
16. Perizinan NIB telah terbit.



Gambar 1. Penyerahan Nomor Induk kepada UMKM

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM di Desa Kramatwatu dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas usaha melalui NIB membuka peluang yang lebih luas, meningkatkan penjualan bagi UMKM untuk berkembang dan mengakses berbagai fasilitas pemerintah. Kegiatan serupa perlu terus dilakukan di wilayah lain dengan pendekatan yang bersifat partisipatif dan solutif.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Serang Raya yang telah memfasilitasi kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2021). *Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Kementerian Investasi RI. (2021). *Panduan OSS Berbasis Risiko*. Jakarta.
- Chairul Fajar Tafrilyanto¹, Septi Dariyatul Aini², Sri Indriati Hasanah³, Kusyairi⁴, Linda Susanti PARTA:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2, Desember 2022 105-108
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188
- Fadia Nur Rahma Budiarto¹ dkk (2022) Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan Karya unggul:jurnal pengabdian kepada Masyarakat (116 -124)